

ABSTRAK

Widelia Andiani Nadiffa (1213060132) : *Sanksi Tindak Pidana Penjualan Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.*

Perdagangan organ merupakan masalah global yang sering kali melibatkan eksploitasi individu dari kelompok rentan. Di Indonesia, meskipun telah ada regulasi yang melarang perdagangan organ, kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa praktik ilegal masih terjadi, sering kali dengan melibatkan jaringan internasional. Penangkapan terhadap para pelaku ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam upaya memberantas perdagangan organ ilegal dan melindungi hak-hak individu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1.) Unsur tindak pidana penjualan organ tubuh manusia berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 2.) Unsur tindak pidana penjualan organ tubuh manusia berdasarkan hukum pidana Islam, 3.) Persamaan dan perbedaan sanksi jual beli organ tubuh menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2009 dan Hukum Pidana Islam

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemidanaan yaitu teori gabungan (integratif) , serta teori *maqashid al-Syari'ah* khususnya aspek (*hifzdu al-nafs*) menjaga keselamatan jiwa manusia. Teori-teori ini sangat relevan dengan kasus yang diteliti dikarenakan teori ini dimaksudkan sebagai balasan atas suatu kejahatan atau tindakan yang telah dilakukan, sekaligus memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai dasar kehidupan dalam masyarakat, khususnya keselamatan jiwa manusia.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah hukum dalam peraturan perundang-undangan. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer diperoleh dari UU No.36 tahun 2009, data sekunder seperti buku, jurnal, website dan data tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (*Library Research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1.) Menurut UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, unsur tindak pidananya meliputi adanya subjek pelaku, unsur kesalahan, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 64, serta diancam pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 192 berupa pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. 2.) Menurut perspektif hukum pidana Islam, unsur tindak pidananya terdiri dari unsur syar'i, unsur materiil, dan unsur adabi atau moral yang dikategorikan sebagai jarimah *ta'zīr*. 3.) Persamaan antara keduanya dalam hal penjualan organ tubuh manusia terletak pada melarang praktik tersebut karena dianggap merugikan nilai kemanusiaan dan bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa manusia. Perbedaannya, UU No.36 Tahun 2009 menetapkan sanksi pidana secara tegas berupa hukuman penjara, sedangkan dalam hukum pidana Islam, perbuatan ini termasuk kategori jarimah *ta'zīr* yang sanksinya ditentukan oleh hakim sesuai kemaslahatan.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Jual Beli Organ Tubuh, Hukum Pidana Islam